

PROSES PENGUMPULAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Sania Ulfatun Nikmah

B1A023181, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
saniaulfatunnikmah@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang sangat sulit ditangani khususnya di negara ini, cara pemberantasan tindak pidana ini sering kali dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku, mulai dari sanksi yang didapatkan bagi pelaku tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan sulitnya mengungkap tindak pidana ini dimuka hukum, saya membuat tulisan ini agar pihak yang membaca tulisan ini mampu menjadi penyalur aspirasi saya mengenai dampak korupsi bagi hak-hak manusia lain yang direnggut dalam tindak pidana ini, metode penelitian yang digunakan yuridis normatif untuk mempublikasi kepada khalayak tentang betapa miringnya penegakan hukum dinegara ini yang membuat hak manusia lain menjadi terenggut, perbaikan tentang hukuman bagi koruptor sangat perlu dilakukan guna memberikan efek jera kepada koruptor selain itu perevisian Undang-Undang tentang koruptor mungkin dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada penjalan kewenangan di negara ini dan menjaga hak-hak warga negara yang telah termaktum dalam Undang-Undang Negara Republik INDONESIA tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Kata Kunci : HAM, Indonesia, Korupsi

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Berfungsi untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana. Karena nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian, pembuktian sangat penting selama proses pemeriksaan di pengadilan. Jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹

Pengumpulan perlengkapan fakta merupakan komponen vital dalam sistem peradilan. Akibat yang dihasilkan dari aplikasi ini meliputi kenaikan keadilan, proteksi hak asasi manusia, penangkalan tindak pidana, dampak psikologis untuk pelaku serta korban, efisiensi proses investigasi, dan tantangan etis. Oleh sebab itu, penegak hukum wajib membenarkan kalau pengumpulan fakta dicoba dengan metode yang legal serta

¹ Fakultas Hukum dan Universitas Airlangga, "Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap" 32, no. 1 (2017): 17–36.

menghormati hak- hak orang, demi terciptanya sistem hukum yang adil serta berintegritas.²

hukum utama perlengkapan fakta dalam tindak pidana diatur dalam KUHAP (Undang- Undang No 8 Tahun 1981). KUHAP menetapkan bermacam tipe perlengkapan fakta yang legal dalam proses peradilan pidana. Sebagian syarat berarti dalam KUHAP terpaut perlengkapan fakta merupakan: Pasal 184 ayat(1) KUHAP: Mengatakan kalau perlengkapan fakta yang legal terdiri dari:

Penjelasan saksi Penjelasan ahli Surat Petunjuk Penjelasan terdakwa Pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya 2 perlengkapan fakta yang legal dia mendapatkan kepercayaan kalau tindak pidana betul- betul terjalin serta kalau terdakwa yang bersalah melaksanakannya. Tiap perlengkapan fakta tersebut mempunyai ketentuan serta syarat yang wajib dipadati supaya dikira legal dalam proses hukum. Berikut merupakan uraian rinci buat tiap- tiap perlengkapan fakta: Perlengkapan Fakta Bagi Pasal 184 KUHAP Penjelasan Saksi (Pasal 185 KUHAP) Penjelasan saksi merupakan penjelasan yang diberikan di majelis hukum oleh seorang yang melihat, mendengar, ataupun hadapi sendiri peristiwa pidana yang terjalin. Penjelasan saksi cuma dikira legal bila: Saksi melaporkan suatu yang dia amati sendiri, natural, ataupun dengar secara langsung. Penjelasan yang diberikan oleh saksi di dasar sumpah. Penjelasan saksi wajib cocok dengan kenyataan serta tidak boleh didasarkan pada ditaksir ataupun opini.

Penjelasan Pakar (Pasal 186 KUHAP) Penjelasan pakar merupakan penjelasan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai kemampuan spesial menimpa sesuatu bidang ilmu yang berkaitan dengan masalah pidana. Penjelasan ini diberikan di majelis hukum serta digunakan buat memperjelas hal- hal yang bertabiat teknis yang bisa jadi tidak dimengerti oleh hakim.

(Pasal 187 KUHAP) Pesan selaku perlengkapan fakta merupakan seluruh wujud dokumen tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana yang lagi diadili. Pesan bisa berbentuk akta otentik (misalnya akta yang terbuat oleh notaris) ataupun surat- surat lain yang relevan dengan masalah.

Petunjuk (Pasal 188 KUHAP) Petunjuk merupakan perlengkapan fakta yang diperoleh dari penjelasan saksi, pesan, ataupun penjelasan tersangka yang silih berkaitan satu sama lain, sehingga memunculkan kepercayaan untuk hakim tentang kebenaran sesuatu peristiwa. Petunjuk wajib bersumber pada fakta- fakta yang legal serta bisa berhubungan dengan perlengkapan fakta lain. Penjelasan.

Tersangka (Pasal 189 KUHAP) Penjelasan tersangka merupakan penjelasan yang diberikan oleh tersangka dalam sidang menimpa tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penjelasan tersangka ini wajib diberikan secara sukarela serta tidak boleh didasarkan pada paksaan.³

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Kegiatan Pidana (KUHAP), penyidik merupakan pihak utama yang diberikan kewenangan buat mengumpulkan perlengkapan fakta dalam masalah pidana. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 serta Pasal 7 KUHAP, yang melaporkan kalau penyidik merupakan pejabat polisi negeri

² Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana" (n.d.): 109–124.

³ Ni Nyoman et al., "Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan" 5, no. 1 (2023): 8–13.

Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang spesial oleh undang-undang buat melaksanakan penyidikan.⁴

A. RUMUSAN MASALAH

1. MENGAPA alat bukti menjadi kunci terungkapnya tindak pidana pembunuhan
2. BAGAIMANA mengatasi kendala pengumpulan alat bukti dalam tindak pidana

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan metode ini karena mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama untuk menganalisis kasus, serta tidak melakukan penelitian lapangan. Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan masalah penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif penulis yang penulis simpulkan setelah menganalisa kasus-kasus dan membuat perbandingan dengan keadaan yang terjadi saat ini.⁵

II. PEMBAHASAN

A. Mengapa

Perlengkapan fakta mempunyai kedudukan yang sangat krusial dalam proses peradilan. Dengan menguasai jenis-jenis perlengkapan fakta serta syarat-syarat yang wajib dipadati, kita bisa lebih menghargai berartinya proses peradilan yang adil serta berbasis fakta. Perlengkapan fakta ialah komponen berarti dalam proses peradilan. Dalam Pasal 184 KUHP, diatur secara jelas jenis-jenis perlengkapan fakta yang legal, ialah penjelasan saksi, penjelasan pakar, pesan, petunjuk, serta penjelasan tersangka. Lewat perlengkapan fakta, hakim bisa menyusun fakta-fakta hukum yang terjalin serta setelah itu mengambil keputusan yang adil.⁶

Dalam hukum pidana, pembunuhan adalah tindakan dengan sengaja merampas nyawa seseorang. Ini adalah salah satu kejahatan yang paling serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Unsur-unsur Pembunuhan: Apa pun yang dianggap pembunuhan biasanya harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Niat membunuh: Pelaku harus memiliki niat kuat untuk membunuh korban. Target ini dapat muncul secara langsung atau melalui tindakan yang dilakukan.
- b. Target: Kematian korban: Korban meninggal karena tindakan pelaku.
- c. Tindakan menghilangkan nyawa: Pelaku melakukan sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kematian korban.

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat hukumnya, seperti: Pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain: pembunuhan yang dilakukan dalam rangka melakukan perampokan (Pasal 338 KUHP), misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam rangka melakukan perampokan (Pasal 340 KUHP), dan pembunuhan biasa: didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP sebagai tindakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.⁷

⁴ Ikhlil Alanuari, Azwar Agus, dan Siti Rochayati, "Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Sampah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan)," *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 14–24.

⁵ peter mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (jakarta: KENCANA, 2021).

⁶ Hukum dan Airlangga, "Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap."

⁷ Panah Keadilan, "Panah Keadilan" 1 (2022).

menemukan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan harus melalui beberapa prosedur yang perlu dijalani;

1. Laporan Awal dan Penyelidikan

- a. Laporan Awal: Setelah masyarakat atau pihak berwenang melaporkan pembunuhan, proses pencarian alat bukti dimulai. Laporan ini dapat berasal dari keluarga korban, saksi mata, atau siapa pun yang mengetahui peristiwa tersebut.⁸
- b. Penyelidikan oleh Polisi: Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan untuk mencari bukti awal yang mendukung bahwa pembunuhan telah terjadi. Pada tahap ini, petugas mengumpulkan data awal, termasuk mengunjungi lokasi kejadian.⁹

2. Pengamanan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

- a. Pengamanan TKP: Polisi memastikan bahwa area TKP aman dan tidak dapat diakses oleh pihak lain. Ini dilakukan agar bukti tidak rusak atau dimanipulasi. Untuk menjaga integritas TKP, biasanya ditandai dengan garis polisi.
- b. Dokumentasi TKP: Tempat kejadian harus didokumentasikan secara menyeluruh, termasuk pengambilan gambar dan video. Ini termasuk mencatat lokasi korban, senjata, darah, dan objek di sekitar lokasi.¹⁰
- c. Pengumpulan Barang Bukti Fisik: Barang-barang yang ditemukan di sekitar lokasi kejahatan, seperti senjata api, pisau, atau senjata lainnya, serta jejak kaki, sidik jari, dan sampel darah, dikumpulkan oleh polisi. Barang-barang ini kemudian diidentifikasi, dilabeli, dan disimpan dengan aman.
- d. Otopsi atau Pemeriksaan Forensik Korban: Otopsi biasanya dilakukan pada korban pembunuhan untuk mengetahui penyebab kematian, tanggal kematian, dan jenis luka yang ditemukan di tubuh korban. Selain itu, ini dapat menentukan apakah ada indikasi kekerasan fisik atau penggunaan senjata api.¹¹

3. Pemeriksaan Saksi dan Pengumpulan Keterangan

- a. Memeriksa Saksi di TKP: Saksi yang menyaksikan kejadian, mendengar sesuatu yang mencurigakan, atau memiliki informasi tentang tersangka akan diperiksa setelah pengamanan TKP.
- b. Memeriksa Orang Terdekat Korban: Polisi memeriksa teman, keluarga, atau rekan kerja korban untuk mencari alasan pembunuhan.
- c. Pencarian Motif: Bagian penting dari penyelidikan pembunuhan adalah menentukan motif pembunuhan. Polisi menentukan apakah pembunuhan disebabkan oleh dendam, pencurian, kecemburuan, atau alasan lain.¹²

4. Pemeriksaan Alat Bukti Teknologi dan Elektronik

- a. Pemeriksaan Kamera CCTV: Jika pembunuhan terjadi di bangunan atau tempat umum yang memiliki kamera CCTV, rekaman kamera akan diperiksa untuk

⁸ Wahyu Dwi Nur Cahyo dan Asyharul Muala, "Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2023): 305–319.

⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343–358.

¹⁰ KHANIF SAIFUDIN, "TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN (TKP) DAN KEBERHASILAN PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLSEK COLOMADU)" (2016): 1–23.

¹¹ Ibid.

¹² Cancolio Frederick Sidauruk dan Rugun Romaida Hutabarat, "Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Asas in Dubio Pro Reo (studi putusan nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3398–3410.

mengidentifikasi pelaku atau informasi tentang peristiwa sebelum atau sesudah kejadian.¹³

- b. Pemeriksaan Data Ponsel: Dengan menggunakan GPS, ponsel korban atau tersangka dapat menyampaikan informasi penting, seperti pesan, panggilan terakhir, atau lokasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang terakhir berkomunikasi dengan korban atau tersangka, serta pergerakan mereka sebelum atau sesudah kejadian.
- c. Pemeriksaan Media Sosial: Akun media sosial tersangka atau korban dapat diperiksa untuk mendapatkan informasi tambahan tentang motif atau hubungan mereka.¹⁴

Setelah mengetahui secara runtut cara mengumpulkan alat bukti dari tindak pidana pembunuhan maka pasti dapat menjawab permasalahan yang menjadi topik masalah ini, alat bukti sangat berperan dalam mengungkap kasus pembunuhan contohnya sebagai berikut:

1. Dasar Pembuktian

Tujuan utama dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus pembunuhan, adalah kebenaran material. Alat bukti sangat penting untuk mencapai kebenaran karena memberikan bukti yang kuat untuk membuktikan peristiwa pembunuhan, mengidentifikasi pelaku, dan mengungkapkan alasan di balik pembunuhan. Alat bukti juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.¹⁵

Proses yang kompleks untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan membutuhkan ketekunan dan keterampilan. Sangat penting untuk menemukan identitas pelaku dengan bantuan bukti, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mudah. Untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas identifikasi pelaku, teknologi forensik terus dikembangkan.¹⁶

Modus operandi sangat penting untuk mengungkap identitas pelaku dan mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Alat bukti sangat penting dalam mengungkap MO karena penyidik dapat menyusun profil pelaku dan memahami bagaimana pelaku bertindak.¹⁷

2. Penguat Keterangan Saksi

Alat bukti fisik berperan sangat penting dalam mengkonfirmasi atau menyangkal keterangan saksi. Dengan adanya bukti fisik, kebenaran dari suatu peristiwa dapat dipastikan dengan lebih akurat. Oleh karena itu, dalam setiap proses penyidikan, pengumpulan dan analisis alat bukti fisik merupakan hal yang sangat penting.

Alat bukti fisik seringkali menjadi penentu dalam penyelesaian kasus, terutama ketika ada banyak perbedaan pendapat antara para saksi karena dianggap lebih

¹³ Michelle Nicole Sarimanella, Sherly Adam, dan Elias Zadrach Leasa, "Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 720–727.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Puput Gabriella Kumean, Rodrigo F Elias, dan Muhamad Hero Soepeno, "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–12.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

objektif daripada keterangan saksi karena tidak dipengaruhi oleh memori, persepsi, atau tekanan.¹⁸

3. Penetapan Hukuman

Konsep tingkat kesalahan sangat penting dalam peradilan pidana. Seberapa kuat alat bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum sangat memengaruhi seberapa besar keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah dan seberapa berat hukuman yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, hakim cenderung membebaskan terdakwa jika ada bukti yang lemah.

Keputusan hakim tentang hukuman sangat bergantung pada kekuatan bukti. Jika bukti tidak memadai atau menimbulkan keraguan, hakim dapat meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa. Ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada yang dihukum secara tidak adil.¹⁹

4. Jaminan Keadilan

Alat bukti yang kuat adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana karena memungkinkan keseimbangan antara memberikan keadilan kepada korban dan melindungi hak asasi manusia tersangka. Alat bukti yang kuat tidak hanya memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, tetapi juga mencegah proses hukuman yang tidak adil terjadi.

Dalam peradilan pidana, alat bukti sangat penting untuk mencapai kepastian hukum. Dengan adanya alat bukti yang kuat, pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada fakta-fakta yang objektif daripada asumsi atau prasangka. Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, hukum yang kuat sangat penting.²⁰

B. pengumpulan alat bukti mendapatkan banyak hambatan

1. Hambatan Internal

a. Anggaran yang Terbatas

- 1) Peralatan Forensik yang Kurang Memadai: Keterbatasan Teknologi: Penyidik mungkin tidak dapat mengakses peralatan forensik yang canggih dan mutakhir, seperti alat untuk analisis jejak digital, sidik jari, atau DNA.
- 2) Perawatan Peralatan: Peralatan lama mungkin tidak terawat dengan baik atau tidak memiliki suku cadang yang cukup, sehingga kurang efektif.
- Pembatasan Uji Laboratorium: Biaya Tinggi: Pengujian seperti forensik digital, toksikologi, atau balistik seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar.²¹
- 3) Waktu Tunggu: Penyidik mungkin perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan hasil uji laboratorium karena keterbatasan anggaran.
- 4) Keterbatasan Pelatihan: Program Pelatihan yang Terbatas: Jika anggaran terbatas, mungkin sulit bagi penyidik untuk mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka.

¹⁸ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 143–147, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1740/1305>.

¹⁹ Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 124–138.

²⁰ Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022): 144–159.

²¹ Sebagai Persyaratan et al., "Peran Polisi Dlm Penyalahgunaan Narkoba di Wil Grobogan" (2022).

Biaya Pendidikan: Karena biaya yang mahal, penyidik mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan lanjutan atau spesialisasi forensik.²²

b. Keterbatasan Pegawai

- 1) Beban Kerja yang Berat: Penyidik dengan jumlah terbatas harus menangani banyak kasus sekaligus, sehingga mereka memiliki waktu yang sangat terbatas untuk setiap kasus.
- 2) Kualitas Penyelidikan yang Menurun: Beban kerja yang berat dapat menyebabkan kualitas penyelidikan menurun karena penyidik tidak memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa setiap kasus secara menyeluruh. Kesulitan dalam Spesialisasi: Kekurangan karyawan menyulitkan pembentukan tim penyidik yang ahli dalam bidang tertentu, seperti kejahatan siber atau kejahatan ekonomi.
- 3) Rotasi Tugas yang Cepat: Rotasi tugas yang terlalu cepat dapat menghambat penyelidikan karena penyidik baru membutuhkan waktu untuk memahami kasus.²³

c. Keterbatasan Keahlian dalam Pengumpulan Alat Bukti.

- 1) Biaya Peralatan: Sebagian besar institusi penegak hukum tidak memiliki dana untuk membeli peralatan forensik yang canggih.
- 2) Kurangnya Akses: Tidak semua tempat memiliki akses yang mudah terhadap laboratorium forensik yang lengkap dan peralatan canggih.²⁴

d. Keahlian Terbatas

- 1) Kasus-kasus Spesifik: Beberapa jenis kejahatan membutuhkan keterampilan khusus karena masing-masing memiliki ciri unik. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, ahli forensik medis diperlukan, sedangkan dalam kasus penipuan online, ahli forensik digital diperlukan.
- 2) Konsentrasi Keahlian: Keahlian khusus sering terkonsentrasi di kota-kota besar atau lembaga tertentu, sehingga sulit diakses di daerah-daerah yang lebih kecil. Kurangnya Tenaga Ahli: sulit untuk memenuhi kebutuhan semua kasus karena tenaga forensik terbatas.²⁵

e. Prosedur Kerja:

- 1) Proses pengumpulan alat bukti dapat terhambat oleh birokrasi yang terlalu kaku. Akibatnya, proses pengumpulan alat bukti harus dibuat lebih mudah, lebih fleksibel, dan memberi penyidik lebih banyak wewenang.
- 2) Salah satu hambatan utama dalam pengumpulan alat bukti yang efektif adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses penyidikan. Ketika berbagai lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya tidak bekerja sama dengan baik, berbagai masalah dapat muncul yang dapat menghambat proses penyidikan.²⁶

²² Ibid.

²³ SAIFUDIN, "TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN (TKP) DAN KEBERHASILAN PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI POLSEK COLOMADU)."

²⁴ Ismail Ali, Junardi, dan Andi Sulfiati, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail," *LEGAL: Journal of Law Vol. 2*, no. 1 (2023): 43–55.

²⁵ Oki Rushmana, "Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 2*, no. 2 (2022): 1–15.

²⁶ A S Jufri, "Peran Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Brebes" (2022), <http://repository.unissula.ac.id/eprint/25807>.

2. Hambatan Eksternal

a. Saksi yang Enggan Bersaksi:

- 1) Salah satu hambatan terbesar bagi penegakan hukum adalah ketakutan akan balas dendam. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, harus bekerja sama. Dengan memberikan perlindungan yang cukup kepada saksi, diharapkan semakin banyak saksi yang berani tampil untuk memberikan kesaksian.
- 2) Ada banyak faktor yang memengaruhi keengganan saksi untuk terlibat dalam proses hukum. Untuk mengatasi masalah ini, upaya yang luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, diperlukan. Diharapkan semakin banyak saksi yang berani tampil untuk memberikan kesaksian dengan memberikan perlindungan yang cukup dan lingkungan yang mendukung.²⁷

b. TKP yang Rusak atau Hilang:

- 1) Sangat penting bagi polisi untuk segera mengamankan TKP dan melakukan penyelidikan menyeluruh karena tindakan pelaku untuk merusak atau menghilangkan TKP adalah upaya yang disengaja untuk memperlambat proses penyelidikan dan menghindari hukuman.
- 2) Penting bagi tim penyelidikan untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai faktor alam yang dapat mempengaruhi TKP dan cara mengendalikannya, meskipun faktor alam merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari selama proses penyelidikan.²⁸

c. Perkembangan Teknologi:

- 1) Kejahatan siber membutuhkan upaya yang terus-menerus untuk mengatasi tantangan ini yang terus berkembang. Meskipun melacak jejak digital pelaku sulit, kerja sama yang baik antara berbagai pihak dan pengembangan teknologi yang tepat dapat mengurangi efek buruk kejahatan siber.
- 2) Pelaku kejahatan siber dapat melindungi aktivitas mereka dengan menggunakan enkripsi data yang kuat. Meskipun demikian, penegakan hukum terus berusaha mengatasi masalah ini dengan membuat teknologi forensik digital yang lebih baik dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menemukan cara yang seimbang antara keamanan dan privasi.²⁹

3. Hambatan Hukum

a. Standar Pembuktian yang Tinggi:

- 1) Dalam hukum pidana, standar pembuktian tertinggi adalah konsep "kebenaran yakin". Ini berarti bahwa sebelum menghukum seseorang atas tindak pidana pembunuhan, hakim harus sangat yakin bahwa terdakwa memang telah melakukannya. Keyakinan ini tidak boleh didasarkan pada keraguan; sebaliknya, itu harus didasarkan pada bukti yang kuat dan saling menguatkan.

²⁷ Ubed Abdilah Syafii, "Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya terhadap Peran Justice Collaborator dalam Mengungkap Kejahatan" (2023): 36.

²⁸ Journal Homepage et al., "Jurnal Analogi Hukum Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 363–369.

²⁹ Yuni Priskila Ginting et al., "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 09 (2023): 782–797.

- 2) Bukti langsung dan tidak langsung sangat penting untuk mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk mendapatkan hasil yang paling efektif, penyidik harus menggunakan kedua jenis bukti dengan cermat dan didukung oleh analisis yang cermat dan kolaborasi ahli.³⁰
 - b. Peraturan Perundang-undangan:**
 - 1) Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengumpulan alat bukti merupakan masalah yang rumit dan membutuhkan perbaikan yang menyeluruh. Masalah ini diharapkan dapat diselesaikan melalui pelatihan yang memadai bagi penegak hukum, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan pembaharuan rutin..
 - 2) Perbedaan interpretasi tentang peraturan perundang-undangan adalah masalah yang serius dan dapat berdampak buruk. Untuk mengatasi masalah ini, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama.³¹
 - c. Hak Asasi Manusia:**
 - 1) Penting bagi penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti. Hal ini, bagaimanapun, harus dilakukan dengan mempertahankan prinsip-prinsip HAM agar keadilan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia.³²
- #### 4. Hambatan Non-Hukum
- a. Dalam proses penyidikan kasus pembunuhan, bukti fisik dapat hilang atau rusak jika TKP tidak segera diambil dan diproses. Oleh karena itu, penanganan korban tewas dengan cepat dan tepat merupakan langkah penting untuk menjamin keadilan.
 - b. Salah satu kendala terbesar dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah kurangnya saksi. Saksi sering takut untuk berbicara karena ancaman dan intimidasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang luas, mulai dari perlindungan saksi yang lebih baik hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
 - c. Penegak hukum menghadapi banyak tantangan saat menangani kasus pembunuhan yang kompleks. Namun, dengan perencanaan yang cermat, kerja sama yang baik, dan penggunaan teknologi yang tepat, kasus-kasus yang kompleks dapat diselesaikan.
 - d. Dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan, keterbatasan sumber daya merupakan masalah yang nyata. Namun, dengan perencanaan yang matang, kerjasama yang baik, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, masalah ini dapat diatasi.
 - e. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan, waktu adalah musuh terbesar. Semakin cepat TKP diambil dan diproses, semakin besar kemungkinan menemukan dan melestarikan bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran.³³

³⁰ Yuni Priskila Ginting et al., "Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana," *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 10 (2023): 826–839.

³¹ Ali, Junardi, dan Sulfiati, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail."

³² BAYU BUDI PRASETYO, "PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGKAPAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JAR," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): 1–19.

³³ Mochamad Didi Narindra et al., "Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Abstrak" (1999).

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan 1

Alat bukti memiliki peran krusial dalam proses peradilan pidana, terutama dalam mengungkap dan membuktikan kasus pembunuhan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, ahli, dokumen, dan petunjuk sangat penting dalam membantu hakim mencapai putusan yang adil. Proses pengumpulan alat bukti dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk penyelidikan, pengamanan TKP, pengumpulan barang bukti fisik, dan pemeriksaan alat bukti teknologi seperti CCTV dan ponsel. Alat bukti fisik sangat penting dalam menegaskan atau menyangkal keterangan saksi dan berfungsi untuk menguatkan bukti di pengadilan. Alat bukti juga menjadi dasar penetapan hukuman, di mana kekuatannya memengaruhi keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Selain itu, alat bukti yang kuat menjamin keadilan, melindungi hak asasi tersangka, dan memberikan kepastian hukum. Secara keseluruhan, alat bukti sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kesimpulan 2

Kesimpulannya, banyak tantangan internal dan eksternal menghalangi pengumpulan bukti dalam penyidikan kasus kriminal. Anggaran yang terbatas, peralatan, sumber daya manusia, keahlian, dan prosedur birokrasi yang menghambat proses penyidikan adalah beberapa hambatan internal. Hambatan eksternal termasuk saksi yang takut untuk bersaksi, kerusakan benda bukti, dan kemajuan teknologi yang kompleks seperti kejahatan siber. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang tidak mendukung dan standar pembuktian yang tinggi merupakan masalah hukum. Hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan perencanaan, pelatihan, dan kerja sama lintas sektor yang baik.

B. SARAN

Saran 1

Tanpa alat bukti pengungkapan tindak pidana mungkin tidak bakal berjalan oleh karena itu alat bukti harus terkumpulkan dengan jelas untuk mengungkap sebuah tindak pidana pembunuhan, kesigapan aparat penegak hukum menjadi tumpuan utama dalam mengumpulkan alat bukti oleh karena itu aparat penegak hukum harus cepat dan tanggap dalam mencari alat bukti, masyarakat yang melihat kejadian tindak pidana pembunuhan juga seharusnya kooperatif dengan membantu memberikan kesaksian jika memang tau akan kejadian tersebut, serta perlindungan dari aparat penegak hukum dalam menjaga kerahasiaan narasumber yang memberi kesaksian dalam mengungkap tindak pidana.

Saran 2

Pengumpulan alat bukti menjadi salah satu tahap awal yang harus dilakukan dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan oleh karena itu dalam pengumpulan alat bukti aparat penegak hukum harus teliti dan hati-hati guna mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan, dalam pengumpulan alat bukti aparat penegak hukum harus semaksimal mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi serta menambah kemampuan individu agar mempermudah pengumpulan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alanuari, Iklil, Azwar Agus, dan Siti Rochayati. "Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Sampah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan)." *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 14–24.
- Ali, Ismail, Junardi, dan Andi Sulfiati. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail." *LEGAL: Journal of Law Vol. 2*, no. 1 (2023): 43–55.
- Armunanto, Ardellia Luckyta Putri, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 143–147.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1740/1305>.
- Cahyo, Wahyu Dwi Nur, dan Asyharul Muala. "Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia." *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2023): 305–319.
- Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 124–138.
- Hamdi, Syaibatul, dan Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022): 144–159.
- Homepage, Journal, Pande Putu Thalia Alma, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ketut Adi Wirawan. "Jurnal Analogi Hukum Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 363–369.
- Hukum, Fakultas, dan Universitas Airlangga. "Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap" 32, no. 1 (2017): 17–36.
- Jufri, A S. "Peran Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Brebes" (2022). <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25807>.
- Keadilan, Panah. "Panah Keadilan" 1 (2022).
- Kumean, Puput Gabriella, Rodrigo F Elias, dan Muhamad Hero Soepeno. "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–12.
- Marzuki, peter mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. jakarta: KENCANA, 2021.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, dan Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 343–358.
- Narindra, Mochamad Didi, S Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, Eny Sulistyowati, Pengawas Persaingan, Usaha Kppu, dan Undang-undang Nomor. "Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Abstrak" (1999).
- Nyoman, Ni, Rina Desi, Anak Agung, dan Sagung Laksmi. "Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan" 5, no. 1 (2023): 8–13.
- Persyaratan, Sebagai, Gelar Sarjana, Strata Satu, dan Ilmu Hukum Program. "Peran Polisi Dlm Penyalahgunaan Narkoba di Wil Grobogan" (2022).
- PRASETYO, BAYU BUDI. "PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUNGKAPAN PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SIDIK JAR." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

- Pribadi, Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana" (n.d.): 109–124.
- Priskila Ginting, Yuni, Michael Antonio Halim, Nathaniela Jessica, Slamet Riyadi, Trista Alessandra Jursito, dan Valerie Gracielle Tang. "Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana." *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 10 (2023): 826–839.
- Rushmana, Oki. "Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Prosespenyidikan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 1–15.
- SAIFUDIN, KHANIF. "TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN (TKP) DAN KEBERHASILAN PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI POLSEK COLOMADU)" (2016): 1–23.
- Sarimanella, Michelle Nicole, Sherly Adam, dan Elias Zadrach Leasa. "Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 720–727.
- Sidauruk, Cencolio Frederick, dan Rugun Romaida Hutabarat. "Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Asas in Dubio Pro Reo (studi putusan nomor: 155/Pid/2020/PT TJK)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3398–3410.
- Syafii, Ubed Abdilah. "Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya terhadap Peran Justice Collaborator dalam Mengungkap Kejahatan" (2023): 36.
- Yuni Priskila Ginting, Aksel Stefan Wenur, Cindy Destiani, Michelle Clarisa Candra Halim, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, dan Steffi Lauw. "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 09 (2023): 782–797.